


BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam Bab II di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, Aborsi bagi korban perkosaan dapat dilaksanakan dalam hukum positif Indonesia saat ini, dan hanya dijalankan menggunakan ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan tersebut menentukan bagaimana membuktikan bahwa seorang tersebut merupakan korban dari perkosaan dengan adanya surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan, dan surat keterangan penyidik yang menjelaskan mengenai adanya dugaan perkosaan, jangka waktu usia kehamilan korban perkosaan yang tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) hari atau 6 (enam) minggu, serta dilaksanakan di pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kenyataannya dalam pelaksanaan setelah mendapatkan keterangan tersebut korban perkosaan tidak bisa melakukan aborsi secara langsung setelah mendapatkan surat keterangan dari dokter mengenai usia kehamilan dan surat keterangan penyidik mengenai dugaan perkosaan, karena dokter tidak bisa melakukan aborsi sesuai kode etik jika tidak adanya indikasi kedaruratan medis, atau menunggu hakim melegalkan aborsi. Dalam hal kewenangan melakukan aborsi bagi korban perkosaan dilakukan oleh dokter, serta dilaksanakan di rumah sakit agar terhindar dari adanya infeksi akibat aborsi yang dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seorang wanita.

B. Saran

1. Pemerintah mengkaji ulang mengenai pengaturan aborsi untuk menjamin agar perempuan korban perkosaan dapat memperoleh kepastian aborsi tanpa adanya ketidaksinkronan antara aturan hukum dan Kesehatan dalam melakukan aborsi.
2. Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pelatihan tenaga medis dan menunjuk fasilitas Kesehatan penyedia layanan aborsi aman dalam rangka memenuhi hak perempuan korban perkosaan. Tersedianya fasilitas Kesehatan penyedia layanan aborsi aman dan legal, perempuan yang akan melakukan aborsipun tidak perlu jauh mencari rumah sakit.



Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2000. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual*, Jakarta
- , 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Reflika Aditama, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, B. N. 2003. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- , 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Bertens, K. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Budi Utomo, dkk, 1985. *Abortus di Indonesia: Suatu telaan Pustaka*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dadang Hawari, 2006. *Manajemen Stress cemas dan Depresi Edisi 2*, Balai penerbit FKUI, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Eli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

ST. Harum Pudjiarto. RS., dkk., 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Topo Santoso, 1998, *Seksualitas Hukum Pidana*, IND-HILLOCO.

Prof. Drs. S. Wojowasito, dkk., 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*, Penerbit HASTA, Bandung.

Hesti Kurniasih, dkk, 2017. *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, Trans Info Media, Jakarta, Cet. Pertama.

Artikel, Jurnal

Made Okara Negara, 2005. *Mengurangi Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan dalam Jurnal Perempuan cetakan No.41*,(Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.)

Mufilha Wijayanti, 2015. *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro Choice Jurnal studi keislaman Vol 15*.

Yuke Novia Langie. 2014. *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado.)* Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi

